

Penerapan *E-System* Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Oleh:

Nosilia Fristiani¹, Aviffa Ratna Manessa²

^{1,2}STIE Kesuma Negara Blitar

¹ nosilia@stieken.ac.id, ² aviffa.rtm@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan jumlah responden sebanyak 100 responden yang terdaftar di KPP Blitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-system* perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena manfaat yang diberikan dan kemudahan penggunaannya. Dan pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, semakin banyak pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang perpajakan maka semakin tinggi pula Tingkat kepatuhan wajib pajak. Kemudian penerapan *e-system* perpajakan dan pengetahuan perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan tentang adanya *e-system* perpajakan, yang memberikan kemudahan terhadap wajib pajak dapat membantu merubah perilaku wajib pajak tersebut dari yang kurang patuh menjadi patuh akan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kata Kunci: E-System Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak..

ABSTRACT

This research is a type of quantitative research with a total of 100 respondents registered at KPP Blitar. The results of the study show that the implementation of the tax e-system partially has a significant effect on taxpayer compliance, due to the benefits provided and the ease of use. And tax knowledge partially affects the compliance of individual taxpayers, the more knowledge taxpayers have about taxation, the higher the level of taxpayer compliance. Then the application of the tax e-system and tax knowledge simultaneously affects the compliance of individual taxpayers. Knowledge of the existence of a tax e-system, which provides convenience to taxpayers, can help change the behavior of taxpayers from those who are less compliant to those who will comply with their tax obligations.

Keywords: E-System of Taxation, Tax Knowledge. Taxpayer Compliance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib bagi masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang dan tidak ada imbalan apapun. Pajak adalah salah satu pendapatan besar bagi negara yang digunakan untuk pembiayaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Bagi negara, pajak adalah salah satu penerimaan negara yang sangat penting untuk kelangsungan hidup negara juga kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Pertumbuhan negara akan meningkat apabila masyarakat sebagai wajib pajak melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, pajak memiliki kontribusi yang besar dalam mewujudkan kelangsungan

pembangunan nasional, sehingga pengelolaan penerimaan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien.

Direktorat Jendral Pajak yang secara struktural berada dibawah Kementerian Keuangan mempunyai peran penting dalam administrasi perpajakan. Untuk meningkatkan penerimaan pajak yang optimal, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan perubahan sistem perpajakan dari sistem *official assessment* ke sistem *self assessment*. Menurut Fristiani dan Dianawati (2022) *Self assesment system* adalah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, membayar, serta melaporkan yang terutang sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak. Perkembangan teknologi terus mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan zaman. Direktorat Jendral Pajak melakukan inovasi sistem untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan penerimaan negara. Kemajuan teknologi ini mendorong Direktorat Jendral Pajak untuk reformasi sistem perpajakan dengan menerapkan teknologi berbasis *e-system*, seperti *e-registration*, *e-form*, *e-filling*, dan *e-billing*. Tujuan diperbaharui *e-system* ini yaitu diharapkan mempermudah pelaporan pajak oleh wajib pajak serta meningkatkan kepatuhan pajak. Penerapan *e-system* perpajakan merupakan implementasi sistem elektronik yang memfasilitasi akses informasi perpajakan secara cepat dan efisiensi bagi wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). KPP Pratama Blitar adalah institusi dibawah naungan Direktorat Jenderal Pajak yang termasuk dalam wilayah Jawa Timur II. Berdasarkan data dari KPP Pratama Blitar, tahun 2019-2023 jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Blitar sebesar 59.573. Tingkat kepatuhan pajak sendiri di KPP Blitar mengalami peningkatan juga penurunan dalam lima tahun terakhir.

Pengguna *e-system* perpajakan di KPP Pratama Blitar terutama wajib pajak yang melaporkan perpajakannya melalui *e-filling* dan e-SPT pada tahun 2019 sebesar 43.995 wajib pajak. Pada tahun 2020 sebesar 47.736. Jumlah wajib pajak yang melaporkan perpajakannya melalui *e-system* tahun 2020 ini mengalami peningkatan yang cukup besar, karena pada tahun 2020 terjadi pandemi covid-19, sehingga seluruh pelaporan perpajakan menggunakan *e-system*. Sedangkan pada tahun 2021, terjadi penurunan pengguna *e-system* yaitu menjadi 46.981. Pada tahun 2022 pengguna *e-system* sebesar 44.055. Namun, pada tahun 2023 jumlah wajib pajak pengguna *e-system* mengalami peningkatan yaitu sebesar 47.473.

Pada tahun 2019, wajib pajak yang taat pajak sebesar 41.588 dari total wajib pajak 55.732. Artinya rasio kepatuhan wajib pajak mencapai 87,54%. Tahun 2020, wajib pajak yang taat pajak sebesar 52.409 dari total wajib pajak 55.376. Artinya rasio kepatuhan wajib pajak mencapai 90,66%. Kenaikan rasio sebesar 3,12% dari tahun 2019. Pada tahun 2021, rasio kepatuhan pajak menurun menjadi 87,06% atau yang taat pajak sebesar 51.270 dari total wajib pajak 56.587. Pada tahun 2022, rasio kepatuhan pajak juga mengalami penurunan cukup besar yakni dari 87,06% menjadi 80,71%, atau yang taat pajak sebesar 47.024 dari total wajib pajak 57.345. Pada tahun 2023, rasio kepatuhan pajak kembali meningkat menjadi 81,87%. Namun, terdapat perbedaan antara jumlah wajib pajak yang terdaftar dan yang melaporkan SPT tahunan. Kurangnya pengetahuan perpajakan meliputi kewajiban pembayaran serta pemahaman tata cara pajak yang benar dan sanksi perpajakan untuk keterlambatan menyampaikan SPT merupakan faktor penyebab pelaporan SPT yang tidak optimal. Dengan diterapkannya *e-system* perpajakan serta pengetahuan tentang perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Blitar.

LANDASAN TEORI

1. *Technology Acceptance Model (TAM)*

Technology Acceptance Model (TAM) atau Model Penerimaan Teknologi diperkenalkan pertama kali oleh Davis F.M tahun 1989 untuk menjelaskan dan memperkirakan bagaimana pengguna menerima suatu teknologi baru. Menurut Fatmawati (2015) model TAM menjelaskan pengaruh faktor luar terhadap sikap dari penggunaannya. TAM menghasilkan teori yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis dan memahami perilaku pengguna sistem teknologi. TAM mengutamakan persepsi kemudahan pengguna dan kebermanfaatan yang berhubungan untuk memperkirakan sikap pengguna terhadap penggunaan suatu sistem teknologi. Menurut Davis (1989), terdapat 2 faktor yang dapat mempengaruhi individu sebagai pengguna sistem teknologi informasi dalam menerima suatu sistem teknologi informasi yang baru, yaitu: Persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan dalam penggunaan (*perceived ease of use*). Teori TAM diterapkan untuk menerangkan apakah *e-system* yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak dianggap dapat bermanfaat bagi wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya ataupun membayar serta mendaftar sebagai wajib pajak secara daring tanpa harus ke kantor pajak. Diharapkan dengan adanya sistem ini, wajib pajak akan mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Teori Atribusi

Menurut Purwadana (2022) Fritz Heider adalah orang yang pertama kali memperkenalkan konsep teori atribusi ini pada tahun 1958, yang menjelaskan tentang bagaimana persepsi individu terhadap suatu peristiwa atau penyebab perilaku dan merupakan suatu mediator untuk tanggapan terhadap dunia sosial. Hubungan antara teori atribusi dengan penelitian ini yaitu teori atribusi telah memfokuskan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dipengaruhi oleh perilaku wajib pajak. Teori atribusi pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui faktor wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dimana dipengaruhi oleh faktor internal (pengetahuan perpajakan) dan faktor eksternal (penerapan *e-system*). Pengetahuan perpajakan merupakan ilmu dimiliki individu yang dapat mendorong individu tersebut bertindak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan penyebab dari luar yang atas perilaku individu yaitu penerapan *e-system* perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

3. *E-System* Perpajakan

Menurut Inggrid, *et. al.*, (2023) *e-System* Perpajakan adalah "pembaharuan perpajakan yang menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak". Dimana didalam *e-system* perpajakan ini terdapat *e-registration*, *e-SPT*, *e-filling*, dan *e-billing*, yang dibuat dengan harapan dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, *Electronic System* atau sistem elektronik dapat diartikan sebagai "serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berguna untuk menyiapkan, mengolah, mengumpulkan, menganalisis, menampilkan, menyimpan, mengirimkan, dan/atau mengumumkan Informasi Elektronik". Menurut Putri (2022), *e-system* merupakan "sebuah sistem yang dapat mempermudah administrasi melalui teknologi internet, sehingga proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan cepat, akurat, lancar, dan efisien". Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *e-system* perpajakan merupakan pembaharuan perpajakan yang menggunakan teknologi informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi pengelolaan perpajakan. Pada tahun 2005, sebagai wujud pembaharuan sistem perpajakan

Indonesia diekluarkannya *e-system* perpajakan. Terdapat beberapa jenis pada *e-system* perpajakan yang berbeda kegunaannya. Jenis layanan *e-system* perpajakan yang telah disediakan oleh DJP yaitu : *e-registration*, *e-filling*, *e-billing*.

4. Pajak

Menurut Direktorat Jendral Pajak, Kementerian Keuangan, pajak adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan negara untuk kesejahteraan rakyat. Pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro adalah perikatan hukum antara warga negara dengan negara untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah. Pembayaran pajak merupakan kontribusi wajib pajak dalam mendukung perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pendanaan dan pembangunan negara.

Pajak mempunyai peran sangat penting bagi negara, karena pajak adalah sumber penghasilan negara yang digunakan untuk pendanaan semua kebutuhan negara. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Mardiasmo (2023:4) pajak memiliki dua fungsi, yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi *Budgetair* atau fungsi anggaran, yaitu pajak berperan sebagai salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai kebutuhan negara.
- b. Fungsi *Regulerend* atau fungsi mengatur, yaitu pajak berperan sebagai sarana untuk mengatur dan/atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

5. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan menurut Desyanti dan Amanah (2020) adalah ilmu perpajakan yang meliputi peraturan yang berdasarkan undang-undang dan analisis manfaat dari pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Terdapat beberapa indikator yang harus diketahui serta dipahami oleh wajib pajak, yaitu:

- a. Pengetahuan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, khususnya pengetahuan tentang ketentuan yang berkaitan dengan pemenuhan perpajakan, pembayaran pajak, pelaporan SPT, serta pengetahuan NPWP sebagai identitas wajib pajak.
- b. Familiar dengan sistem pemungutan pajak Indonesia
Indonesia menggunakan *self assessment system* yang artinya memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.


6. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Anggarini dan Yuesti (2019) wajib pajak dianggap patuh apabila dapat menyampaikan suart pemberitahuan dengana tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana danmelakukan pembukuan serta audit dalam dua tahun pajak terakhir. Menurut Situmorang, *et. al.*, (2023) kepatuhan wajib pajak adalah menyampaikan dan melaporkan informasi dengan tepat, mengisi dengan benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak tepat waktu.

7. Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Mardiasmo (2023:29) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, yang melakukan pembayaran pajak, pemotongan, dan pemungutan pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Rahayu (2017) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki syarat objektif, yaitu untuk wajib pajak dalam negeri yang menerima penghasilan melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dan untuk wajib pajak luar

negeri, penghasilan dari sumber-sumber yang ada di Indonesia tanpa batas minimumnya (PTKP).



Gambar 1. Model Penelitian

Hipotesis (untuk metode kuantitatif)

1. Pengaruh Penerapan *e-system* Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

e-System perpajakan adalah bentuk pembaharuan perpajakan yang dikembangkan oleh Direktorat Jendral Pajak dengan maksud untuk memudahkan wajib pajak melaksanakan kewajibannya sehingga Tingkat kepatuhan wajib pajak akan berkembang. TAM adalah teori yang dapat digunakan untuk mengetahui sikap pengguna dalam menerima suatu teknologi informasi (Davis, 1989). Dalam teori TAM ada dua faktor yang mempengaruhi penerimaan sebuah sistem teknologi informasi yaitu kebermanfaatan dan kemudahan penggunaan. *e-System* ini merupakan bentuk implementasi dari teori TAM tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan semakin merasakan kemudahan dan kemanfaatan ketika menggunakan sistem ini, maka semakin besar juga wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban pajaknya.

H₁ : Penerapan *e-system* perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pajak merupakan pendapatan terbesar negara yang digunakan untuk melaksanakan roda pemerintahan atau untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara. Apabila pengetahuan perpajakan yang dimiliki seseorang kurang, maka mereka akan sulit untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin kuat pengetahuan perpajakannya maka semakin baik kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan perpajakan dapat berpengaruh meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

H₂ : Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

3. Pengaruh penerapan *e-system* perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya *e-system* perpajakan, wajib pajak akan merasa puas, mudah dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, wajib pajak harus memiliki pengetahuan tentang sistem perpajakan yang ada di Indonesia.

H₃ : Pengaruh penerapan *e-system* perpajakan dan pengetahuan perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif, berupa kuisisioner yang menghasilkan data akurat dan diolah menggunakan menggunakan rumus skala Likert. Jumlah populasi tahun 2023 yaitu sejumlah 47.473 orang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus Slovin sebagai berikut :

$$\text{Rumus Slovin : } n = \frac{N}{1+N.e^2}$$

Keterangan :

n : ukuran sampel

N : ukuran populasi

E : *Margin of Error*

Pada penelitian ini penulis menggunakan *Margin of Error* 10%, sehingga sampel yang digunakan sebagai berikut :

$$n = \frac{47.473}{1+47.473 \cdot 0,10^2}$$
$$n = 99,99 = 100 \text{ sampel}$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Hasil Analisis Deskriptif

Kuesioner tersebar sebanyak 100 dan jumlah yang kembali yaitu sebanyak 100, hasil menunjukkan responden memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak.

2. Hasil Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Penerapan *e-system* perpajakan (X₁) valid, variabel pengetahuan perpajakan (X₂) valid, variabel kepatuhan wajib pajak (Y) valid

b. Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur stabil dan konsisten atau tidaknya suatu kuisisioner. dapat dikatakan bahwa setiap pernyataan dari semua variabel yang digunakan reliabel atau merupakan data yang konsisten.

c. Hasil Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Tabel 1

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		100	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	2.67359872	
Most Extreme Differences	Absolute	.086	
	Positive	.042	
	Negative	-.086	
Test Statistic		.086	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.067	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.069	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.063
		Upper Bound	.076

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber : Data Penelitian, 2024

Diketahui bahwa hasil uji normalitas menggunakan metode *kolmogorov-Smirnov Test* terhadap 100 data menghasilkan nilai residual berdistribusi normal, dimana nilai signifikansi yang diperoleh >0.05 yaitu 0.067

2) Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 2

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	9.228	2.659		3.471	<.001		
	esystem	.261	.086	.271	3.039	.003	.795	1.258
	pengetahuan	.569	.113	.448	5.021	<.001	.795	1.258


a. Dependent Variable: kepatuhan

Sumber : Data Penelitian, 2024

Variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai Toleransi 0.795 dan nilai VIF 1.258 yang artinya X₁ dan X₂ tidak terjadi multikolinearitas

3) Hasil Uji Heterokedastisitas

Tabel 3



Sumber : Data Penelitian, 2024

Berdasarkan gambar grafik diatas, dapat diketahui hasil titik-titik menyebar secara acak, hal ini dapat dikatakan bahwa pada model regresi tidak ada gejala heterokedastisitas.

3. Uji Ketetapan Model

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.621 ^a	.385	.372	2.70102

a. Predictors: (Constant), pengetahuan, esystem

Sumber : Data Penelitian, 2024

Nilai *Adjusted R²* yaitu 0,372 yang artinya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 37,2%, sedangkan 62,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

b. Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 5

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	9.228	2.659		3.471	<.001
	esystem	.261	.086	.271	3.039	.003
	pengetahuan	.569	.113	.448	5.021	<.001

a. Dependent Variable: kepatuhan

Sumber : Data Penelitian, 2024

Berdasarkan persamaan diatas, dapat diambil Kesimpulan :

- 1) Nilai konstanta 9,228 yang artinya seluruh variabel bebas yaitu penerapan *e-system* perpajakan dan pengetahuan perpajakan yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi, maka bernilai 9,228.
- 2) Nilai koefisien regresi penerapan *e-system* perpajakan (X_1) positif yaitu sebesar 0,261 yang artinya apabila variabel bebas lain tetap, dan variabel penerapan *e-system* perpajakan (X_1) meningkat 1% maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) meningkat sebesar 0,261.
- 3) Nilai koefisien regresi penerapan pengetahuan perpajakan (X_2) bernilai positif sebesar 0,569 yang artinya apabila variabel bebas lain tetap, dan variabel pengetahuan perpajakan (X_2) meningkat 1% maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) meningkat sebesar 0,569.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaruh penerapan *e-System* Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Penerapan *e-System* perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Blitar. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ameliyaningsih dan Jannah (2022), Putri (2022), Sitomurang dan Maharani (2023), dan Yudha dan Putra (2023) bahwa penerapan *e-System* perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena wajib pajak percaya dengan mereka menggunakan *e-System* akan sangat membantu mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. *e-System* perpajakan ini sangat memberikan manfaat kepada wajib pajak. seperti *e-Registration*, yang dapat mempermudah wajib pajak dalam pendaftaran NPWP, *e-Filling* dan *e-SPT* yang dapat memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPT, dan *e-Billing* yang dapat membantu wajib pajak membayar pajak. semua ini dapat mereka lakukan secara *online*, tanpa perlu datang ke KPP. Oleh karena itu, penerapan *e-System* perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena berhasil membuat wajib pajak merasakan bahwa *e-System* dapat membantu dan memudahkan mereka dalam melakukan kewajiban perpajakan.

2. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Pengetahuan perpajakan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Blitar. Hasil penelitian sejalan dengan Sitomurang dan Maharani (2023) yang menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

orang pribadi. Pengetahuan perpajakan dapat menjadi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang berarti banyak pengetahuan seseorang tentang perpajakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini juga sejalan dengan teori tentang pengetahuan perpajakan, yaitu pemahaman wajib pajak tentang undang-undang perpajakan, hukum perpajakan, dan tata cara perpajakan yang menjadi dasar wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nasiroh dan Afiqoh (2023) bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Pengaruh penerapan *e-system* perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Ini sejalan dengan teori atribusi, dimana teori ini digunakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal (pengetahuan perpajakan) dan faktor eksternal (*e-system* perpajakan). Setelah wajib pajak mendapatkan pengetahuan tentang *e-system* perpajakan, hal ini dapat membantu merubah perilaku wajib pajak yang kurang taat menjadi taat akan melaksanakan kewajiban perpajakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *e-system* perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena bisa membantu dan memudahkan para wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya
2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena semakin banyak pengetahuan tentang perpajakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak
3. Penerapan *e-system* perpajakan dan pengetahuan perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

B. SARAN

Penulis menyadari bahwa pengalaman dan pengetahuan baik secara teori maupun praktis terbatas. Namun penulis berharap penelitian selanjutnya dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih baik. Dimana penelitian selanjutnya dapat memperbanyak variabel bebas misalnya sanksi pajak, tingkat kepuasan pelayanan, dan kesadaran perpajakan, agar pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak semakin kuat.

